

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

1. Landasan Teori Asuransi Syariah

Landasan Teoritis Asuransi Syariah adalah sikap ta'awwun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semua saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah¹Dewan Syariah Nasional: “Asuransi syariah (Ta'min,

Takaful, Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui

¹ DR. Hussain Hamid Hisan, *Hukmu Asy-syarri'ah Al Islamiyyah Fii: Uqudi At Ta'min*

investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”

a. At-Takaful (Tolong-menolong)

Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru atau dana kebajikan yang ditunjukan untuk menanggung resiko.

Takaful dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Maidah (QS.2) Q.S 5:2

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْتَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”²

Syekh Abu Zahro, ungkapan yang paling tepat untuk makna at-takaful Al-Ijtima'i adalah Sabda nabi SAW: “Mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan memperkuat satu sama lain” (HR Bukhari Muslim)

² Departemen Agama RI, *Al-Alliy Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014)

“orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan, apabila salah satu anggota badan itu menderita sakit maka seluruh badan merasakannya”³

b. Al-Aqilah (Sistem Pertanggungan)

DR. Muhammad Muhsin Khan, Aqilah berarti asabah yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari aqilah adalah suku Arab Zaman dulu harus siap memberikan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban kesiapan untuk membayar kontribusin keuangan sama dengan premi dalam praktek asuransi sementara kompensasi yang dibayar berdasarkan Al-Aqilah mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktek asuransi sekarang. (Muhammad Muhsin Khan, *The Translation of Meanings of Shahih Bukhari*, Lahore, 1997)

R.MM Billah, Dalam disertasi Doktornya mengatakan bahwa piagam (konstitusi Madinah), konstitusi

³ Syekh Abu Zahro, *At-Takaful Al Ijtimau'i Fi Al-Islam*, (Kairo: Darul Qaumiyyah, 1964)

pertama di dunia yang disiapkan oleh nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah memuat ketentuan tentang asuransi sosial dengan sistem Aqilah. Dalam pasal 3 konstitusi Madinah Rasul SAW membuat ketentuan mengenai penyelamatan jiwa para tawanan yang menyatakan bahwa tiga tawanan yang tertahan oleh musuh karena perang harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan kepada yang di tawan. Konstitusi tersebut merupakan bentuk lain dari asuransi sosial.⁴

c. Tabarru' (Dana Kebajikan)

Muhammad Al-Sayed Al-Dasyqi, Tabarru berasal dari kata, Tabarra'a, Yatabarra'u, Tabarru'an artinya sumbangan atau dana kebajikan atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut Mutabarru' (dermawan). Niat Tabarru' adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek Gharar yang diharamkan dalam praktek asuransi. (Muhammad At-Tawin wa mawqif ala Al-shariyyah Al-Islamiyah Minhu)

⁴ DR. MM Billah, *Prisiples and Practice of Takaful and Insurance compared*, IIUM, Malaysia, 2001

Al-Qur'an Surat Albaqarah: 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
 الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
 وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”⁵

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Alliy Al-Qur'an dan Terjemahan*,...

Akad (kontrak)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Sebab pada asalnya harta seorang muslim lain itu tidak halal, kecuali jika dipindahkan haknya dengan kesukaan hatinya (kerelaan), akan tetapi hatinya tidak akan suka, kecuali apabila ia memberikan miliknya itu dengan kerelaan bukan terpaksa, dengan ketulusan bukan karna tertipu atau terkeco. Keadilan itu diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan akalanya, seperti halnya pembeli wajib memberikan harta dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli setelah jelas, dan dilarang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, wajib jujur dan berterus terang, haram berbuat bohong dan berkhianat, dan utang itu harus dibalas dengan melunasinya dan mengucapkan pujian.⁶

DR. jafriil Khalil, Akad asuransi adalah akad Muawwadah, muawwadah adalah sesuatu perjanjian

⁶ Ibnu Taimiyah, Majmu Fatawa, Maktabah Ibnu Taimiyah, Mekah, 1960 (28:384)

dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya, berbeda dengan akad Tabarru' pihak pemberi dengan ikhlas memberi sesuatu tanpa ada keinginan ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.

(Dr. Jafril Khalil, *Asuransi Dalam Hukum Islam*)

2. Pengertian Asuransi

Di Indonesia, selain istilah asuransi digunakan istilah pertanggunggaan. Pemakaian kedua istilah ini menurut Itang yang mengutip dari Radiks Purba mengikuti istilah Belanda yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggunggaan). Di Inggris digunakan istilah *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa dan istilah *insurance* untuk asuransi umum/kerugian. Sedangkan pengertian asuransi menurut istilah, para ahli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

H.Faturrahman Djamil, yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan dalam nama pihak yang menanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung untuk

menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan terjadinya.

K.H. Ahmad Azhar Basyir, yang dimaksud dengan asuransi yaitu: Suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

K.H.Ali Yafie, bahwa unsur asuransi ada tiga, yaitu:

- a) Pihak tertanggung yang berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur.
- b) Pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang ganti rugi kepada pihak tertanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur.
- c) Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

Dalam Kitab undang-undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan disebutkan definisi tentang pengertian asuransi di dalam Bab IX, pasal 246 bahwa: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita.

Memperhatikan rumusan pasal 246 KUHD, menurut Radiks Purba ada empat unsur yang terlibat dalam asuransi, yaitu:⁷

1. Penanggung (**insurer**), yang memberikan proteksi
2. Tertanggung (**insured**), yang menerima proteksi
3. Peristiwa (**accident**) yang tidak diduga atau tidak diketahui sebelumnya, peristiwa yang menimbulkan kerugian
4. Kepentingan (**interest**) yang diasuransikan, yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa itu.

⁷ Jurnal At-Tawassuth, Vol. III, No. 2, 2018: 399-422

Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan takaful, ta'min dan Islamic insurance. Takaful memiliki arti saling menanggung antar umat manusia sebagai makhluk sosial. Ta'min berasal dari kata amanah atau saling menanggung. Istilah takaful pertama kali digunakan oleh Daar Al Mal Al Islami, sebagai perusahaan asuransi yang berpusat di Genewa pada tahun 22 1983.

Sedangkan arti takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya juga.⁸ Undang-Undang No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dijelaskan pada Bab 1 Pasal 2, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

⁸ Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2006), h. 32

- a) Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di Bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum, disebutkan pengertian asuransi syariah (ta'min, takaful dan tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Yang dimaksud akad sesuai dengan

syariah adalah yang tidak mengandung: Gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), riba (bunga), zhulum (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan perbuatan maksiat.

Ahli fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili yang dikutip oleh Widianingsih mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *atta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan. *At-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia memberi ganti rugi.

Tabel 2.1
Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Akad	Jual beli (akad mu'awaddah)	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (<i>Mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah</i> , dan lain-lain)
2	Jaminan/ <i>risk</i>	<i>Transfer risk</i>	<i>Sharing of risk</i>
3	Kepemilikan dana	Milik Perusahaan	Milik peserta, asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah
4	Sumber Hukum	Merupakan pemikiran manusia dan kebudayaan	Al-Qur'an dan Hadits, Ijtihad
5	DPS	Tidak ada	Ada, berfungsi sebagai pelaksana operasional perusahaan agar berjalan sesuai prinsip syariah
6	Unsur premi	Terdiri dari table mortalitas, bunga, biaya asuransi	Terdiri atas unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan
7	Investasi	Tidak ada batasan	Ada batasan, sesuai dengan prinsip syariah

3. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Perkembangan industri asuransi syariah terjadi di Indonesia. Pertumbuhan asuransi syariah didukung oleh ketentuan regulasi yang menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah. Ketentuan hukum yang mengatur asuransi syariah antara lain:⁹

1. Undang undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 421/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan

⁹ Jurnal Al-Iqtishad, Vol. III, No. 1, Januari 2011

Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

12

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

4. Produk-produk Asuransi Syariah di Indonesia

Dalam mendesain produk-produk syariah tidak jauh berbeda dengan produk-produk pada asuransi konvensional. Akan tetapi pada asuransi syariah menggunakan sistem yang sesuai dengan syariah. Adapun produk asuransi syariah yang sering dipakai dalam operasionalnya adalah:¹⁰

¹⁰ Jurnal Az-Zaqrā', Vol. 11, No. 1, Juni 2019

- a) Produk asuransi syariah dengan unsur *saving* Merupakan sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah rekening dalam sistem pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana tabarru' dan rekening untuk dana saving (tabungan). Beberapa contoh produk yang mengandung unsure tabungan adalah: asuransi dana investasi, asuransi dana siswa, asuransi dana haji, asuransi dana jabatan, dan asuransi hasanah.
- b) Produk asuransi syariah dengan unsur *non-saving* Merupakan produk yang sifatnya tidak terdapat unsur tabungan, atau semuanya bersifat *tabarru'*, ada beberapa contoh produk non saving adalah sebagai berikut: asuransi syariah berjangka, asuransi syariah majelis taklim, asuransi syariah khairat keluarga, asuransi syariah pembiayaan, asuransi syariah kecelakaan diri, asuransi syariah wisata dan perjalanan, asuransi syariah kecelakaan siswa, dan asuransi syariah perjalanan haji dan umrah
- c) Produk asuransi syariah umum Adalah bentuk asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana

atau kecelakaan atas harta benda milik peserta, seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik. Adapun jenis asuransinya adalah: asuransi syariah kebakaran, asuransi syariah kendaraan bermotor, asuransi syariah risiko pembangunan, asuransi syariah pengangkutan barang, asuransi syariah risiko mesin. Dari berbagai produk yang telah dipaparkan di atas, hanya sebagai nama atau produk secara umumnya saja. Karena tiap-tiap perusahaan asuransi syariah memiliki karakteristik sendiri dalam menamai produknya dan tidak terlepas dari prinsip syariah. Sama halnya dengan produk yang ada pada perbankan syariah, yang tiap-tiap perusahaan perbankan memiliki nama produk masing masing.

5. Macam-Macam Akad Dalam Asuransi Syariah:

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi terdiri dari atas: Akad Tijaroh dan Akad Tabarru. Akad Tijaroh yang dimaksud diatas adalah Mudharabah, sedangkan Akad Tabarru' adalah Hibah.

1. Akad Tijarah dan Tabarru':

- a. Jenis Akad Tijarah dapat dirubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- b. Jenis akad tabarru' tidak dapat dirubah menjadi jenis akad tijarah

Jenis Asuransi dan Akadnya: Dipandang dari segi jenis, asuransi terdeiri atas asuransi umum (kerugian) dan asuransi jiwa. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan:

1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
2. Cara dan waktu pembayaran premi
3. Jenis akad tijarah dan akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan

Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah dan Akad Tabarru'

- 1) Dalam akad tijarah (Mudharabah) perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul maal atau pemegang polis.
- 2) Dalam akad tabarru' atau hibah peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah.

2. Akad Takafulil dan Akad Tabarru'

Akad dalam bahasa Arab berarti pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. Ikatan disini tidak dibedakan apakah berbentuk fisik atau kiasan. Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti antara ijab dan qobul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah, dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akan diselenggarakan. (Ikhwan Abidin Basri, MA.,2003).

Dalam muammalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar'i. Demikian pula dalam

berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum islam. Jika kita lihat fatwa (DSN) Dewan Syariah Nasional tentang pedoman asuransi syariah, maka pernyataan “akad yang sesuai syariah” dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), riba (bunga), zulmu (penganiayaan), riswah (suap), barang haram dan maksiat. Dalam tulisan ini akan dibahas unsur gharar dalam asuransi dan bagaimana konsep islam menjawab permasalahan ini.

Nawawi Rambe dalam “Fiqh Islam” (1994) menjelaskan bahwa muammalah mencakup kegiatan transaksi jual beli, utang-piutang, gadai, jaminan, pinjam meminjam (‘ariyah), riba, bank, sewa menyewa (ijarah), syarikat, upah, wakaf, hibah, hadiah, sogok, barang temuan (luqatah) dan beberapa masalah lain yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Karena asuransi pada mulanya tidak dikenal dalam literatur Islam maka oleh jumhur ulama di-qiyaskan sebagai praktek jual beli. Dengan demikian, sah

tidaknya transaksi asuransi dari kacamata syariah ditenrukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun jual beli, yaitu: pertama, adanya subyek yang melakukan jual beli (aaqid), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat berakal, akil baligh, dan tanpa paksaan.

Firman Allah.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An Nisa :29)¹¹*

3. Akad Mudharabah dalam Asuransi Syariah

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau berjalan. Istilah ini biasa dipakai oleh penduduk Irak, sementara penduduk Hijaz lebih suka menggunakan istilah qiradh atau muqharadah dalam

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Alliy Al-Qur'an dan Terjemahan,...*

kaitannya dengan muammalah, kata dharb disini lebih tepat diartikan pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha sedangkan secara teknis, mudharab didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama atau shahibul maal menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan atau profit maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara shahibul maal dan mudharib dengan presentase nisbah atau rasio yang telah disepakati sejak awal perjanjian atau kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak shahibul maal sepanjang hal itu disebabkan oleh risiko bisnis (*bussines risk*) dan bukan karena kelalaian mudharib (*character risk*).

B. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Menurut Poerwodarminto *dalam* kamus bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata “paham” yang artinya

benar tentang sesuatu hal.¹² Definisi tersebut, tidak bersifat operasional, sebab tidak memperlihatkan kondisi psikologis yang diambil seseorang jika ia memahami. Maka arti pemahaman yang bersifat operasional dapat diartikan sebagai melihat suatu hubungan ide tentang suatu persoalan. Sesuatu itu dipahami selagi fakta-fakta mengenai persoalan itu dikumpulkan.¹³

Tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pada pengetahuan adalah pemahaman. Misalnya menjelaskan dengan susuna kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan, atau menggunakan petunjuk penerapan dari kasus lain. Dalam *taksonomi Bloom*, kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak perlu ditanyakan sebab untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal.¹⁴

¹² Abdar, Reyhan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Garda Media) h. 285

¹³ *Jurnal Kreatif Tadulako Online* Vol. 2 No. 4 ISSN 2354-614X

¹⁴ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2012) h.24

2. Tingkatan Pemahaman

Pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga kategori.

- a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya, misalnya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, mengartikan *Bhineka Tunggal Ika*, mengartikan *Merah Putih*, menerapkan prinsip-prinsip listrik dalam memasang sakelar.
- b. Tingkat kedua adalah pemahaman tafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok. Menghubungkan pengetahuan tentang konjugasi kata kerja, subjek, dan possessive pronoun sehingga tahu menyusun kalimat "*My friend is studying,*" bukan "*My friend studying,*" merupakan contoh pemahaman penafsiran.
- c. Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan

seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. Meskipun pemahaman dapat dipilahkan menjadi tiga tingkatan di atas, perlu disadari bahwa menarik garis yang tegas antara ketiganya tidaklah mudah. Penyusun tes dapat membedakan item yang susunanya termasuk sub-kategori tersebut, tetapi tidak perlu terlarut-larut mempermasalahkan ketiga perbedaan itu. Sejauh dengan mudah dapat dibedakan antara pemahaman terjemahan, pemahaman penafsiran, dan ekstrapolasi, bedakanlah untuk kepentingan penyusunan soal tes hasil belajar.¹⁵

3. Strategi Pemahaman

Strategi-strategi pemahaman berusaha membangkitkan dan mengembangkan kapasitas-kapasitas para murid menalar serta menggunakan bukti dan logika. Strategi-strategi ini memotivasi dengan membangkitkan keingintahuan melalui

¹⁵ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012) , 24

misteri, masalah/doal, petunjuk, dan kesempatan untuk menganalisis dan berdebat. Bab-bab strategi pemahaman diantaranya:

- a. Membandingkan dan Mengontraskan (*Compare and Contrast*) adalah sebuah strategi yang digunakan oleh para murid untuk melakukan analisis komparatif, dengan menggunakan kriteria-kriteria dalam menarik simpulan-simpulan dan menduga kemungkinan-kemungkinan sebab dan akibat.
- b. Membaca untuk Mendapatkan Makna (*Reading for Meaning*) merupakan sebuah strategi membaca yang menggunakan pernyataan- pernyataan sederhana dalam rangka membantu para murid menemukan dan mengevaluasi bukti serta menyusun interpretasi yang saksama.
- c. Pemerolehan konsep (*Concept Attainment*) merupakan suatu “pendekatan belajar-mengajar konsep” yang mendalam yang didasarkan pada pemeriksaan seksama terhadap contoh dan noncontoh.

- d. Misteri (*Mystery*) adalah sebuah strategi yang di dalamnya para murid menginterpretasikan dari mengorganisasikan petunjuk-petunjuk dalam rangka menjelaskan situasi penuh teka-teki atau menjawab pertanyaan yang menantang.¹⁶

C. Kepentingan Asuransi Syariah

1. Pengertian Kepentingan

Kepentingan termasuk salah satu dalam prinsip asuransi syariah yaitu *insurable interest*. Dikatakan memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan apabila seseorang menderita kerugian keuangan, seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas obyek tersebut. Kepentingan keuangan ini memungkinkan seseorang mengasuransikan harta benda atau kepentingannya.

Unsur-unsur yang ada di dalam *insurable interest*:

1. Harus ada harta benda, hak, kepentingan, jiwa dan raga serta beban tanggungjawab hukum, yang dapat diasuransikan.

¹⁶ Harvey F.Silver, et al., Strategi-strategi Pengajaran (Jakarta : PT Indeks, 2012), 16

2. Benda, jiwa raga dan beban tanggung jawab hukum itu harus menjadi objek pertanggungan atau objek asuransi.
3. Tertanggung harus ada dalam suatu posisi bahwa ia akan mendapat manfaat apabila tidak terjadi apa-apa atas obyek pertanggungan, tetapi akan mengalami/menderita kerugian keuangan apabila obyek pertanggungan mengalami sesuatu musibah atau peristiwa kerugian.
4. Hubungan atau kepentingan tertanggung dengan obyek pertanggungan yang bersangkutan harus hubungan yang sah menurut hukum.

2. Pentingnya Asuransi untuk Kehidupan

- a) Pentingnya asuransi untuk mengcover masalah kesehatan adalah salah satu fungsi penting asuransi yang dibutuhkan oleh banyak orang.
- b) Meminimalkan kerugian yang akan terjadi, bisa meminimalisir untuk mengeluarkan banyak uang dikemudian hari jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

- c) Pentingnya asuransi syariah untuk investasi, bisa memproteksi pada diri sendiri dan keluarga. Selain untuk jaminan kesehatan dan perlindungan anda pun memiliki dana yang dapat dikembangkan sebagai dana pensiun.

D. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Kamus besar bahasa Indonesia masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas luasnya-luasnya dan terikat dalam suatu kebudayaan yang menganggap mereka sama. Sedangkan menurut istilah, penulis mengemukakan menurut beberapa para ahli pengertian masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) R. Linton, seorang ahli antropologi mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas tertentu.

- 2) J.L Gilin dan J.P Gilin, mengemukakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
- 3) Ramdani wahyu, masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu yang terkait oleh satuan adat, ritus, atau hukum dan hidup bersama.
- 4) Maclver, pengertian masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, berbagai golongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan individu (manusia).¹⁷

2. Masyarakat Desa

Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang dirtimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial,

¹⁷ Definisi dan Pengertian Menurut Ahli, 2020

ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.¹⁸

Menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup.¹⁹ Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat

¹⁸ Hartamo, Arnican Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993) h. 239-340

¹⁹ Soleman B. Taneko, *Pengertian Masyarakat*, h.11, 1984

memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi , sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

E. Minat

1. Pengertian Minat

Minat memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu, perhatian, keinginan.²⁰ Secara umum, pengertian minat adalah perhatian yang mengandung unsur perasaan. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Misalnya, minat teradap pelajaran, hobi, atau benda. Minat sendiri bersifat (individual). Artinya, setiap orang memiliki minat yang bisa saja berbeda dengan minat

²⁰ W.J.S. Poerwadarmanta, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: balai pustaka, 2006

orang lain. Minat berkaitan dengan motivasi seseorang, sesuatu yang dipelajari. Serta dapat berubah-ubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan sesuatu yang sedang trend, bukan bawaan sejak lahir. Faktor yang mempengaruhi munculnya minat seseorang tergantung pada kebutuhan fisik, emosi, sosial dan pengalaman. Minat diawali oleh perasaan senang dan sikap positif.²¹

2. Macam-Macam Minat

- 1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
- 2) Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensialkan produk kepada orang lain.
- 3) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut.

²¹<http://pengertianahli.id/2014/04/pengertian-minat-apa-itu-minat.html>

- 4) Minat eksploratif, minat ini sangat menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.²²

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan peneliti setuju dengan hasil penelitian sebelumnya yang bisa menguatkan argumentasi penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Tingkat Pemahaman Masyarakat kaligandu Kota Serang Terhadap Asuransi syariah” yang di ambil dari 362 responden, bahwa rata-rata menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kurang pengetahuannya serta kesadaran masyarakat terhadap asuransi syariah. Ketidak tahuan ini menimbulkan kurangnya pemahaman masyarakat Kaligandu Kota Serang terhadap asuransi syariah. Ketidapkahaman masyarakat dikarenakan kurangnya perhatian dan edukasi yang mendalam mengenai

²² Mila Setiawati, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Minat Beli Konsumen* (Studi Kasus Mahasiswa Manajemen Universitas Pasir Pengaraian), Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian, 2015

usaha dan bisnis asuransi syariah kepada masyarakat. Yang mana usaha jasa asuransi syariah adalah sarana proteksi perlindungan risiko untuk membantu dan melindungi seseorang apabila terjadi sesuatu atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang yang penuh ketidakpastian dan juga sangat merugikan finansial seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Strategi Asuransi Dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Pada Asuransi Jiwa AL-AMIN Cabang Lampung” bahwa dalam menumbuhkan minat masyarakat pada Asuransi Jiwa Syariah AL-AMIN Cabang Lampung, strategi yang digunakan pertama, strategi kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya; kedua, pelayanan yang cepat; ketiga, kemudahan dalam mengurus persyaratan. Ketiga perspektif tersebut masuk dalam perspektif pelanggan. Terkait dengan pertumbuhan minat masyarakat, pada dasarnya minat masyarakat awalnya lebih terwakili oleh minat perbankan syariah terdahulu untuk pengcoveran produknya, setelah itu baru merujuk pada minat masyarakat untuk memakai jasa Asuransi Jiwa Syariah AL-AMIN Cabang Lampung agar

semasa pengajuan pembiayaan di bank dapat terlindungi apabila terjadi risiko.

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah” bahwa pemahaman masyarakatnya masih rendah, faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman tersebut berdasarkan penelitian ini adalah faktor sosialisasi yang rendah dan keterbatasan akses informasi mengenai asuransi, sedangkan faktor pendukung pemahaman masyarakat pedesaan terhadap asuransi syariah yang paling dominan adalah faktor pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah (Studi Pada Pengusaha Kecil di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan)” bahwa dari hasil data dapat disimpulkan tingkat pemahaman pengusaha kecil Kecamatan Ciputat terhadap asuransi syariah dikatakan cukup paham dengan nilai 60,67%, sedangkan 20% pemahaman dikatakan kurang paham dan sisanya 19,33% pemahaman pengusaha kecil terhadap asuransi syariah dikatakan sangat paham. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi

pemahaman tersebut berdasarkan hasil olah data adalah faktor sosialisasi yang sangat rendah yaitu 86% menyatakan setuju bahwa sosialisasi sangat penting dan sisanya 14% tidak setuju, sedangkan faktor pendukung pemahaman pengusaha kecil terhadap asuransi syariah adalah faktor pendidikan ini dibuktikan berdasarkan persentase mayoritas pelaku usaha kecil di Kecamatan Ciputat berpendidikan tinggi atau sarjana 60% dan 40% berpendidikan di bawah sarjana.

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat Pada Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Prudential Syariah)” bahwa dalam menumbuhkan minat masyarakat pada PT. Asuransi Prudential Syariah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap produk asuransi syariah yang pertama produk yang dipasarkan kepada konsumen atau masyarakat. Kedua, promosi yang dilakukan oleh agency PT Asuransi Prudential Syariah kepada masyarakat yang sudah mengenal dan menggunakan jasa asuransi maupun yang belum memahaminya itu asuransi, ketiga pendapatan masyarakat yang tidak memiliki

pengaruh ketika masyarakat itu menjadi nasabah Prudential syariah dikarenakan jumlah penyebaran premi dapat disesuaikan dengan jumlah pendapatan calon nasabah/nasabah.

Tabel 2.2

Tabel Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Endah Robiatul Adawiyah	Pengaruh Pemahaman dan Minat Mahasiswa Jurusan Asuransi Terhadap Permintaan keagenan Asuransi	Metode Penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif dengan sumber data primer diperoleh dari observasi dan kuesioner.	Dari Penelitian ini dapat disimpulkan secara singkat bahwa Nilai koefisien determinasi untuk variabel X1 dan X2 yaitu pemahaman dan peminatan Mahasiswa sebesar 0,27 atau 27%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1) dan (X2) yaitu pemahaman mahasiswa dan peminatan terhadap permintaan keagenan sebesar 27%,

				dan dapat disimpulkan bahwa koefisiensi hubungan yang sangat rendah.
2.	Tati Handayani	Persepsi Masyarakat terhadap Asuransi Syariah	Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif	Dari penelitian ini dapat disimpulkan secara singkat bahwa tingkat persepsi masyarakat muslim terhadap asuransi syariah dilihat dari indikator premi dan promosi masih kurang diketahui oleh responden, sedangkan persepsi tentang syariah dan produk cukup baik diterima oleh responden. Sebagai inisiasi ke depan, untuk perusahaan asuransi syariah harus lebih mensosialisasikan asuransi syariah ke masyarakat muslim yang mempunyai kemampuan untuk menjadi peserta asuransi syariah secara ekonomi.

3.	Yudi Setiawan	Analisa Respon Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Asuransi Syariah	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan dan penghasilan dapata menjelaskan respon masyarakat muslim kota Medan terhadap asuransi syariah sebanyak 65,6% sedangkan sisanya 34,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa pelayanan masyarakat Muslim Kota Medan terhadap Asuransi syariah. Pada uji parsial menunjukkan bahwa pelayanan dan penghasilan secara signifikan memberikan pengaruh nyata terhadap respon masyarakat muslim kota Medan terhadap asuransi syariah.
----	------------------	---	--	--

G. Kerangka Berfikir

Dari sejumlah permasalahan yang telah diuraikan diatas, dapat terlihat bagaimana dalam meningkatkan pemahaman masyarakat secara menyeluruh tentang pentingnya berasuransi syariah dan bagi pengembangan bisnis diperusahaan asuransi syariah.

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian terhadap risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah islam.

Masalah pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah tidak bisa dilepaskan dari permasalahan pemahaman masing-masing individu dalam memandang aspek hukum dari asuransi, banyak spekulasi muncul yang berbeda-beda dari individu dalam menyikapi aspek hukum asuransi dan kepercayaan-kepercayaan kehalalan dan keharaman serta citra penipuan yang terdapat didalamnya.

Penerapan cara-cara yang mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang mendasar masyarakat terhadap asuransi syariah. Agar masyarakat mampu membedakan dan mengerti akan pentingnya berasuransi. Oleh karena itu pentingnya perusahaan asuransi memperhatikan penerapan sumber daya manusia yang bekerja pada industri asuransi untuk lebih banyak diisi oleh orang-orang yang paham tentang asuransi, agar mampu mensosialisasikan secara efektif dan efisien sehingga dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat luas.

Islam tidak melarang manusia untuk memiliki Asuransi. Asuransi diperbolehkan saja asalkan dana yang terkumpul di kelola sesuai dengan syariat-syariat Islam. Hal ini disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Fatwa tersebut memuat tentang bagaimana asuransi yang sesuai dengan syariat agama Islam. Kesadaran kembali melaksanakan agama islam baik agama sebagai ajaran maupun aturan, disamping agama telah secara komprehensif mengatur tata kehidupan manusia,

khususnya dibidang muamalat dan lebih khusus dalam bidang asuransi, telah menjadi keniscayaan ilahi.²³


Peneliti mengajak masyarakat agar lebih paham tentang pentingnya asuransi syariah dan bisa menumbuhkan minat untuk menggunakan asuransi syariah sesuai dengan syariat dan ketentuan agama Islam. Asuransi sangat banyak dibutuhkan di kalangan masyarakat karena setiap manusia pasti memiliki risiko yang kapan terjadinya tidak tau pasti.

kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat terhadap asuransi syariah. Ketidaktahuan ini menimbulkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah. Ketidak pahaman masyarakat dikarenakan kurangnya perhatian dan edukasi yang mendalam mengenai usaha atau bisnis asuransi syariah kepada masyarakat. Yang mana usaha jasa asuransi syariah adalah sarana proteksi perlindungan risiko untuk membantu dan melindungi seseorang bila terjadi sesuatu peristiwa –peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini didukung oleh Aas Asmayawati (2019).

²³ Rustamunadi, “Kontruksi Sumber dan Implementasi Hukum Kontrak Bisnis Asuransi Syariah di Indonesia”, 13.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ikromullah Ramadhan (2015) faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap asuransi yaitu faktor sosialisasi yang rendah dan terbatasnya akses informasi mengenai asuransi sedangkan faktor pendukung pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah yang paling dominan adalah faktor pendidikan.

Kepentingan itu bersifat asbolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada. Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Bagi tertanggung yang memiliki benda asuransi, kepentingan melekat pada benda asuransi nya. Pada konteks perjanjian asuransi, maka dalam mencapai kepentingan berdasar keadilan dan kemanfaatan tidak dapat hanya berdasar keuntungan penanggung, melainkan kemanfaatan berupa kesempatan bagi pihak yang seharusnya bisa jadi tertanggung demi kesetaraan. Hasil penelitian ini didukung oleh Fitria Dewi Navisa (2020)



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah proposi atau dugaan yang menjelaskan suatu fenomena yang belum terbukti kebenarannya sehingga perlu diuji secara empiris untuk membuktikan kebenarannya. Hipotesis dapat diartikan suatu kesimpulan yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang dikumpulkan.²⁴

Berdasarkan tinjauan diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2006) h. 64

- H1: Tingkat pemahaman masyarakat berpengaruh terhadap minat masyarakat terhadap asuransi Syariah
- H2: Kepentingan asuransi berpengaruh terhadap minat masyarakat terhadap asuransi Syariah